

Konsep Riba Dalam Ekonomi Islam: Studi Literatur

Erina Rospajarika¹, Alsa Apriliansa², Amanda Putri Aprilia³, Abdul Baehaki⁴, Putri Inayah⁵, Irfan Saefuloh⁶

^{1, 2, 3, 4, 5, 6} Ekonomi Syariah, STAI Pelita Nusa, Indonesia

Surat-e: alsaapriliansa33@gmail.com

ABSTRACT

This study seeks to critically examine the concept of riba within the framework of Islamic economics through a comprehensive literature review aimed at clarifying its definition, characteristics, and implications for economic and financial systems. The study is motivated by the ongoing debate surrounding the practice of riba and its relevance to contemporary economic activities, particularly within interest-based financial systems. Data were collected through a systematic documentation process involving primary and secondary sources, including the Qur'an, Hadith, Islamic economics literature, books, and relevant scholarly articles. The analysis identified five major themes: riba as a form of economic injustice, riba as a mechanism of economic exploitation, the classification of riba in Islamic jurisprudence, its relevance in modern financial systems, and its relationship to efforts aimed at achieving social welfare. The findings indicate that the prohibition of riba encompasses not only normative and religious dimensions but also socio-economic values that contribute to reducing inequality and promoting the development of a more equitable economic system.

ABSTRAK

Upaya penelitian ini berusaha untuk mengkaji secara kritis gagasan riba dalam kerangka ekonomi Islam dengan terlibat dalam tinjauan literatur yang komprehensif untuk menjelaskan definisi, atribut, dan konsekuensinya untuk struktur ekonomi dan keuangan. Penelitian ini didukung oleh wacana yang meningkat seputar praktik riba dan signifikansinya dalam operasi ekonomi kontemporer, terutama dalam sistem yang bergantung pada bunga. Data untuk penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi sistematis dari sumber primer dan sekunder, yang meliputi Al-Qur'an, hadits, karya sastra, teks-teks tentang ekonomi Islam, di samping artikel-artikel ilmiah terkait. Analisis ini menggambarkan lima tema utama, yang meliputi riba sebagai manifestasi ketidakadilan ekonomi, fenomena eksploitasi ekonomi, kategorisasi riba dalam yurisprudensi Islam, relevansinya dalam lanskap keuangan saat ini, dan hubungannya dengan inisiatif yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa larangan riba tidak hanya mencakup aspek normatif-agama tetapi juga mewujudkan nilai-nilai sosial ekonomi yang berkontribusi pada mitigasi ketidaksetaraan dan mendorong pembentukan kerangka ekonomi yang lebih adil.

KEYWORDS:

Riba, Islamic economics, Literature study, Economic justice, Islamic financial system.

KATA KUNCI:

Riba, Ekonomi islam, Studi literatur, Keadilan ekonomi, Sistem keuangan islam.

How to Cite:

“Alsa Apriliansa, R. E. R., Amanda Putri Aprilia, Putri Inayah, Irfan Saefuloh, & Abdul Baehaki. (2026). Konsep Riba Dalam Ekonomi Islam: Studi Literatur. *NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, 2(4), 645–654.”

PENDAHULUAN

Evolusi kerangka ekonomi global yang semakin rumit telah memicu munculnya beragam instrumen keuangan berbasis utang dan bunga yang heterogen, yang merupakan fondasi signifikan dari upaya ekonomi kontemporer. Sementara sistem ini dianggap memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi transaksional dan merangsang kemajuan ekonomi, sistem ini secara bersamaan menimbulkan banyak tantangan yang berkaitan dengan ketidaksetaraan kekayaan, eksploitasi ekonomi, dan meningkatnya beban utang yang dipikul oleh masyarakat (Akuntansi & Kate, 2026). Dari sudut pandang ekonomi Islam, fenomena ini terkait erat dengan gagasan riba, yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadist (Bunga et al., 2025). Kecaman riba dianggap tidak hanya sebagai ketentuan normatif iman, tetapi juga sebagai mekanisme untuk pelestarian kesetaraan ekonomi dan pencegahan praktik eksploitatif dalam interaksi ekonomi. Sejumlah besar penyelidikan ilmiah menunjukkan bahwa wacana seputar riba terus berkembang seiring dengan munculnya produk dan layanan keuangan modern, sehingga menimbulkan diskusi mengenai keterbatasan, manifestasi, dan penerapan konsep riba dalam konteks praktik ekonomi kontemporer (Abu Alim, 2025).

Dalam konteks Indonesia, yang diakui sebagai negara yang memiliki populasi Muslim paling signifikan secara global, fenomena riba telah muncul semakin relevan karena meningkatnya pemanfaatan layanan perbankan, kredit konsumen, pinjaman digital, dan berbagai instrumen pembiayaan yang didasarkan pada bunga. Sejumlah penelitian ilmiah menunjukkan bahwa perbedaan tetap ada dalam pemahaman masyarakat tentang konsep riba, terutama mengenai interaksi antara bunga bank, metodologi pembiayaan kontemporer, dan prinsip-prinsip hukum Syariah. Hasilnya menyiratkan bahwa wacana seputar klasifikasi bunga bank dan modalitas transaksional modern tetap menjadi perhatian penting dalam ranah ekonomi Islam (Bunga et al., 2025).

Lebih jauh lagi, hambatan utama dalam memahami riba di zaman kontemporer terletak pada perlunya interpretasi kontekstual dari transformasi dalam lanskap ekonomi modern sambil tetap setia pada prinsip-prinsip dasar Syariah. Skenario ini menunjukkan bahwa gagasan riba tidak hanya mencakup domain yurisprudensi agama tetapi juga berkaitan dengan dimensi literasi sosial, pendidikan, dan ekonomi yang intrinsik bagi komunitas Muslim (Syukkur, 2026). Secara teoritis, konsep riba dalam ekonomi Islam secara fundamental berlabuh dalam prinsip-prinsip Syariah seperti keadilan (*al-'adl*), kesejahteraan komunal (*maslahah*), dan larangan terhadap semua manifestasi eksploitasi ekonomi. Meskipun demikian, literatur yang masih ada menunjukkan bahwa penyelidikan sebelumnya sebagian besar berkonsentrasi pada dimensi hukum, analisis komparatif antara riba dan bunga, serta dampak makro ekonomi yang berasal dari larangan riba. Analisis bibliometrik yang dilakukan oleh Kahf pada tahun 2020 mengungkapkan peningkatan nyata dalam publikasi ilmiah

yang membahas riba dalam ekonomi dan keuangan Islam; Namun, sebagian besar penelitian terus memprioritaskan dimensi normatif dan hukum Islam. Sebaliknya, sebuah studi yang dilakukan oleh (Kahf, 2020). mengungkapkan bahwa perbedaan interpretasi tetap ada di antara para sarjana dan praktisi keuangan Syariah mengenai relevansi konsep riba di tengah lanskap sistem keuangan modern yang berkembang. Akibatnya, ada kesenjangan yang terlihat dalam literatur yang ditandai dengan kelangkaan studi yang secara holistik mensintesis dimensi historis, konseptual, filosofis, dan ekonomi dari konsep riba dalam kerangka analisis tunggal yang komprehensif (Aravik et al., 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami konsep riba dalam ekonomi Islam melalui pendekatan studi literatur dengan menelaah berbagai sumber akademik, teori ekonomi Islam, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer. Fokus kajian diarahkan pada pemaknaan konsep riba, dasar pelarangannya, perkembangan interpretasinya dalam ekonomi modern, serta implikasinya terhadap sistem ekonomi Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis berupa penguatan pemahaman konseptual mengenai riba dalam perspektif ekonomi Islam, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi akademisi, praktisi keuangan syariah, dan masyarakat dalam memahami relevansi larangan riba terhadap pembangunan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR). Metode SLR dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan identifikasi, seleksi, evaluasi, dan sintesis literatur secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep riba dalam ekonomi Islam. Pendekatan ini membantu mengurangi subjektivitas dalam pemilihan sumber serta meningkatkan transparansi dan validitas hasil kajian.

Pilihan metodologis ini dibuat karena tujuan penelitian bukan untuk mengukur fenomena secara kuantitatif, melainkan untuk memahami, menafsirkan, dan merekonstruksi kerangka intelektual para sarjana, akademisi, dan praktisi dalam bidang ekonomi syariah mengenai konsep riba di kedua paradigma klasik dan kontemporer. Pemeriksaan literatur memfasilitasi identifikasi evolusi gagasan, varian dalam interpretasi, serta konsekuensi konsep riba pada praktik ekonomi modern. Lebih jauh lagi, pendekatan metodologis ini berkaitan dengan penelitian inovatif yang meneliti riba melalui lensa analisis literatur, interpretasi tematik, dan evaluasi kritis wacana ekonomi Islam kontemporer.

Studi ini dilakukan selama jangka waktu Mei hingga Juni 2026, dengan ruang lingkup penelitian non-empiris karena terkonsentrasi pada sumber-sumber yang berasal dari kepustakawanan. Subjek penyelidikan ini terdiri dari dokumen-dokumen ilmiah yang diperlakukan sebagai unit analisis, yang

meliputi artikel jurnal nasional dan internasional yang diterbitkan dari tahun 2020 hingga 2026, teks-teks yang berkaitan dengan ekonomi Islam, risalah tentang fiqh muamalah, interpretasi Al-Qur'an, fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan Syariah, serta dokumen akademik lainnya yang berkaitan dengan wacana riba. Pemilihan sumber data dilakukan dengan menggunakan teknik sampling yang bertujuan, yang melibatkan pemilihan literatur yang mematuhi kriteria berikut: (1) membahas konsep riba dari perspektif ekonomi Islam; (2) diterbitkan dalam sumber-sumber ilmiah yang kredibel; (3) memiliki relevansi teoretis dengan fokus penelitian; dan (4) memberikan wacana tentang implikasi riba dalam sistem keuangan kontemporer. Pendekatan strategis ini bertujuan untuk mendapatkan data yang berlimpah dalam informasi dan selaras dengan persyaratan analitis penelitian.

Pengumpulan data untuk upaya penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi dokumentasi di samping tinjauan sistematis dari beragam sumber literatur terkait. Sumber data diperoleh dari beberapa database akademik terhormat dan repositori ilmiah, termasuk tetapi tidak terbatas pada Google Scholar, Dimensions, Scopus, dan Direktori Jurnal Akses Terbuka (DOAJ), serta jurnal nasional yang diakui. Fase pengumpulan data meliputi identifikasi sumber, pemilihan literatur yang didasarkan pada relevansi dengan tema penelitian, kategorisasi data, dan pencatatan informasi yang cermat yang dianggap relevan dengan titik fokus penelitian. Untuk meningkatkan keandalan data, penelitian ini menggunakan metodologi triangulasi sumber dengan menyandingkan berbagai perspektif yang berasal dari literatur klasik dan kontemporer, artikel ilmiah, dan peraturan Islam yang berkaitan dengan konsep riba. Selain itu, para peneliti secara sistematis menyusun jejak audit dalam bentuk dokumentasi menyeluruh mengenai proses yang terlibat dalam pencarian, pemilihan, dan analisis sumber yang digunakan. Inisiatif ini dilakukan untuk menegakkan transparansi penelitian sambil memfasilitasi potensi proses penelitian untuk ditelusuri kembali oleh para sarjana berikutnya. Penerapan triangulasi sumber dan jejak audit dimaksudkan untuk memperkuat validitas, konsistensi, dan kredibilitas temuan penelitian.

Kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada model analisis interaktif yang diartikulasikan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña. Model ini mencakup tiga tahap utama, yaitu pengurangan data, presentasi data, dan menggambar kesimpulan. Selama fase pengurangan data, peneliti terlibat dalam proses seleksi, penyederhanaan, dan kategorisasi informasi yang berkaitan dengan definisi riba, klasifikasi, dasar-dasar hukum, pendapat ahli, serta relevansinya dalam paradigma ekonomi kontemporer. Selain itu, selama fase presentasi data, berbagai temuan secara sistematis diatur ke dalam tema-tema sentral untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih jelas tentang hubungan antarkonseptual. Fase penutup melibatkan sintesis kesimpulan yang diturunkan melalui interpretasi kritis dari beragam perspektif yang ditemui dalam literatur. Melalui pendekatan metodologis ini, penelitian ini bercita-cita untuk menghasilkan pemahaman yang bernuansa tentang

konsep riba dalam domain ekonomi Islam. Dengan mengikuti tahapan analitis yang sistematis dan terstruktur, diantisipasi bahwa hasil penelitian akan mencapai tingkat validitas, kedalaman analitis, dan kredibilitas yang memadai sesuai dengan standar yang ditentukan untuk publikasi ilmiah dalam jurnal terakreditasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Riba sebagai Praktek Ekonomi Bertentangan dengan Prinsip Keadilan

Tema pertama yang muncul berkaitan dengan pengakuan bahwa riba merupakan praktik ekonomi yang secara fundamental menentang prinsip keadilan (*al-'adl*), yang berfungsi sebagai fondasi penting dalam paradigma ekonomi Islam (Fahmi, 2022). Sejumlah besar literatur ilmiah menyatakan bahwa larangan riba tidak hanya didasarkan pada yurisprudensi agama tetapi juga dalam pertimbangan etis dan sosial. Riba dianggap menghasilkan hubungan ekonomi asimetris, di mana pemberi pinjaman memperoleh keuntungan tanpa mengasumsikan risiko terkait usaha, sementara peminjam dibebani dengan keseluruhan kewajiban ekonomi. Literatur yang diteliti menunjukkan bahwa kerangka riba memiliki kapasitas untuk memperburuk konsentrasi kekayaan di antara demografi terpilih, sehingga memperburuk ketidaksetaraan ekonomi (Cahyaa, 2024). Dari sudut pandang Islam, keuntungan diharapkan berasal dari upaya produktif yang melibatkan risiko dan kontribusi nyata bagi perekonomian. Akibatnya, riba dianggap sebagai mekanisme yang gagal mewujudkan prinsip keadilan distributif (Amwal, 2020).

Berdasarkan bukti empiris yang diperoleh dari pemeriksaan komprehensif literatur yang ada, ditetapkan bahwa praktik riba secara fundamental bertentangan dengan prinsip keadilan, yang merupakan elemen dasar ekonomi Islam. Larangan riba tidak semata-mata didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah tetapi juga diperkuat oleh pertimbangan etis dan nilai inheren keadilan sosial. Dalam konteks praktis, riba menghasilkan hubungan ekonomi asimetris, di mana pemberi pinjaman memperoleh keuntungan tanpa menanggung risiko yang sesuai, sementara beban ekonomi kumulatif secara tidak proporsional dipikul oleh peminjam. Dinamika semacam itu memiliki kapasitas untuk mengintensifkan ketidaksetaraan ekonomi, yang muncul dari konsentrasi kekayaan dalam kelompok demografis tertentu. Akibatnya, ekonomi Islam berpendapat bahwa keuntungan harus diperoleh dari kegiatan kewirausahaan produktif, yang harus disertai dengan distribusi risiko yang adil dan penyediaan manfaat substantif bagi ekonomi yang lebih luas. Oleh karena itu, paradigma ekonomi Islam berusaha untuk mempromosikan distribusi kesejahteraan yang lebih adil dan merata di seluruh masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan dalam sumber tertentu dari literatur ekonomi Islam, “Keuntungan dalam Islam harus diperoleh melalui aktivitas produktif dan menanggung risiko, bukan melalui pengambilan pinjaman tambahan yang telah ditentukan sebelumnya.” Kutipan ini menggarisbawahi bahwa gagasan keadilan dalam ekonomi Islam merupakan alasan utama untuk larangan riba (Kahf, 2020).

Dari sudut pandang ini, jelas bahwa dalam konteks ekonomi Islam, menghasilkan keuntungan semata-mata berasal dari kegiatan kewirausahaan yang secara inheren melibatkan risiko. Akibatnya, tindakan riba

dianggap tidak dapat diterima karena menghasilkan keuntungan tanpa asumsi risiko, sehingga merusak prinsip esensial keadilan yang mendasari kerangka ekonomi Islam.

Riba sebagai Bentuk Eksploitasi Ekonomi

Tema berikutnya yang ditemukan dalam kajian ini adalah riba sebagai salah satu bentuk eksploitasi ekonomi yang cenderung merugikan kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah. Berdasarkan berbagai literatur klasik maupun kontemporer, praktik riba pada masa pra-Islam sering kali menyebabkan akumulasi utang yang semakin memberatkan para peminjam, khususnya masyarakat miskin (Aidid, 2024). Kondisi tersebut tidak jarang berujung pada hilangnya aset yang dimiliki, meningkatnya kemiskinan, serta terciptanya ketergantungan ekonomi yang berkepanjangan. Dalam konteks modern, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan bunga yang tinggi juga berpotensi menimbulkan dampak serupa. Walaupun bentuk dan mekanisme praktiknya berbeda dengan riba pada masa Jahiliyah, substansi yang mengandung unsur eksploitasi tetap menjadi perhatian utama dalam kajian ekonomi Islam. Temuan ini menunjukkan bahwa pelarangan riba tidak hanya berlandaskan aspek keagamaan, tetapi juga mengandung tujuan sosial untuk melindungi masyarakat dari ketidakadilan ekonomi, menjaga kesejahteraan bersama, serta mencegah terjadinya penindasan terhadap kelompok yang rentan secara ekonomi (Falah et al., 2026).

Berdasarkan banyak temuan penelitian, dapat dilihat bahwa riba merupakan praktik yang memiliki kapasitas untuk menghasilkan eksploitasi ekonomi, terutama di antara individu yang berada dalam keadaan ekonomi yang genting. Praktik semacam itu berpotensi memperburuk beban utang, meningkatkan risiko kemiskinan, dan lebih lanjut mengakar kesenjangan ekonomi yang berdampak buruk pada otonomi keuangan. Akibatnya, larangan riba dalam kerangka Islam tidak semata-mata didasarkan pada ketentuan syariah, tetapi juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang merugikan, menegakkan keadilan sosial, dan mendorong pembentukan paradigma ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Klasifikasi dan Bentuk-Bentuk Riba dalam Literatur Islam

Tema ketiga yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah klasifikasi riba yang dijelaskan dalam berbagai sumber hukum Islam dan literatur fikih. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk riba yang paling sering menjadi fokus pembahasan, yaitu riba nasi'ah dan riba fadhl (Musaiyana et al., 2025). Riba nasi'ah mengacu pada tambahan pembayaran yang disyaratkan kepada pihak peminjam sebagai akibat dari penundaan pelunasan utang. Bentuk riba ini dianggap paling jelas dan paling umum karena berkaitan langsung dengan transaksi kredit atau pinjaman. Sementara itu, riba fadhl terjadi ketika pertukaran barang yang sejenis dilakukan dengan kuantitas, kualitas, atau ukuran yang berbeda sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam transaksi. Berdasarkan berbagai literatur yang dianalisis, pengelompokan riba tersebut bertujuan untuk mencegah munculnya praktik-praktik yang dapat merugikan salah satu pihak, seperti ketidakadilan, manipulasi, dan penyimpangan dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, cakupan larangan riba dalam Islam tidak hanya terbatas pada hubungan utang-piutang, tetapi juga meliputi berbagai bentuk transaksi yang berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan, ketidakadilan, serta eksploitasi dalam hubungan ekonomi (Komala Dewi, 2024).

Setelah menelaah berbagai sumber pustaka yang ada, pemisahan riba menjadi nasi'ah dan fadhli sesungguhnya menunjukkan bahwa jangkauan larangan riba dalam ekonomi Islam itu sangatlah luas. Semua bentuk pertukaran yang berpotensi memunculkan kecurangan, ketimpangan, atau eksploitasi juga ikut kena getahnya. Jadi, klasifikasi ini bukan cuma pernak-pernik akademis, melainkan fondasi agar setiap transaksi tetap adil dan syariah tetap terjaga.

Relevansi Konsep Riba dalam Sistem Keuangan Modern

Tema keempat yang muncul adalah relevansi konsep riba dalam menghadapi perkembangan sistem keuangan modern. Literatur menunjukkan adanya perdebatan akademik mengenai hubungan antara bunga bank dan riba. Sebagian ulama berpendapat bahwa bunga bank termasuk kategori riba karena mengandung tambahan yang telah ditentukan di awal transaksi (Fitriani et al., 2023). Namun, sebagian akademisi lain mengkaji perbedaan konteks ekonomi modern dengan praktik riba pada masa klasik. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, mayoritas literatur ekonomi Islam menekankan pentingnya sistem keuangan yang berorientasi pada bagi hasil (profit and loss sharing), keadilan kontraktual, dan pembagian risiko secara proporsional. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah hadir sebagai alternatif yang berupaya menerapkan prinsip-prinsip tersebut melalui berbagai akad yang sesuai dengan syariat (Komala Dewi, 2024) (Sultan & Kasim, 2026).

Setelah menelaah pustaka-pustaka yang ada, terlihat bahwa topik riba dalam sistem perbankan kekinian, utamanya yang menyangkut bunga bank, masih menjadi perbincangan yang tak kunjung usai. Di satu sisi, terjadi perbedaan sudut pandang yang cukup terang antara para cendekiawan dan tokoh agama, namun di sisi lain, sebagian besar tulisan ilmiah justru sepakat bahwa keadilan, distribusi risiko, dan skema bagi hasil adalah fondasi utama yang harus dipegang teguh dalam praktik finansial. Dalam kerangka pemikiran inilah, kehadiran institusi keuangan syariah akhirnya dipandang sebagai sebuah langkah konkret untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, melalui kontrak-kontrak (akad) yang penyusunannya pun sudah mengikuti rambu-rambu syariah yang berlaku.

Riba dan Tujuan Kesejahteraan Sosial dalam Ekonomi Islam

Penelitian empiris menunjukkan bahwa larangan riba pada dasarnya terkait dengan tujuan utama ekonomi Islam, yaitu pencapaian kesejahteraan masyarakat atau falah (Haq, 2022). Pemeriksaan menyeluruh terhadap literatur ilmiah yang ada menjelaskan bahwa ekonomi Islam melampaui sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi atau keuntungan finansial. Selain itu, paradigma teoritis ini bertujuan untuk mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil, memastikan bahwa manfaat yang diperoleh dari kegiatan ekonomi dapat diakses oleh individu di semua lapisan masyarakat. Prinsip-prinsip solidaritas, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial merupakan komponen penting dalam pelaksanaannya (Nahid Ayad et al., 2025).

Dalam kerangka ini, larangan riba dibingkai sebagai mekanisme vital untuk mengurangi munculnya kesenjangan ekonomi. Praktik riba memiliki kapasitas untuk menghasilkan konsentrasi kekayaan di antara kelompok-kelompok demografis tertentu sementara secara bersamaan mengintensifkan kesulitan ekonomi

yang dihadapi oleh populasi yang terpinggirkan. Akibatnya, pemberantasan riba diantisipasi untuk memfasilitasi pembentukan interaksi ekonomi yang lebih seimbang dan adil (Afifah et al., 2023).

Sumber-sumber ilmiah tertentu mengartikulasikan bahwa larangan riba sejalan dengan tujuan maqashid syariah, khususnya mengenai perlindungan properti (hifz al-mal) (Wahyuni et al., 2026). Langkah-langkah tersebut dimaksudkan tidak hanya untuk menegakkan hak kepemilikan individu tetapi juga untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi berkembang dengan cara yang kondusif bagi kesejahteraan publik dan tidak membahayakan orang lain. Dengan membatasi praktik eksploitatif, pemeliharaan stabilitas sosial dan ekonomi dianggap sebagai keharusan (Arifin et al., 2022).

Setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap berbagai sumber sastra, menjadi jelas bahwa larangan riba dalam kerangka ekonomi Islam secara fundamental terkait dengan tujuan menyeluruh, yaitu pencapaian kesejahteraan atau mitigasi tipu daya bagi masyarakat. Dalam istilah lain, paradigma ekonomi Islam tidak semata-mata memprioritaskan upaya yang ditujukan untuk pertumbuhan kuantitatif atau akumulasi material; sebaliknya, ini terutama menekankan prinsip-prinsip distribusi hasil yang adil, rasa tanggung jawab kolektif, dan pemahaman mendalam tentang kewajiban sosial yang menyertainya keterlibatan ekonomi. Dalam hal ini, riba dianggap sebagai penentu yang memiliki potensi untuk mengintensifkan ketidaksetaraan, karena kecenderungannya untuk memusatkan dan mengumpulkan kekayaan dalam jumlah individu yang terbatas. Akibatnya, kehadiran larangan ini berfungsi secara tidak langsung sebagai alat pengatur yang dirancang untuk memulihkan keseimbangan dan menumbuhkan rasa keadilan dalam kerangka ekonomi. Selain itu, larangan riba telah ditentukan untuk selaras dengan tujuan dasar maqashid syariah, khususnya mengenai perlindungan properti (hifz al-mal), sehingga memastikan bahwa semua upaya ekonomi dilaksanakan secara etis, tanpa menimbulkan kerugian pada pihak mana pun, dan pada akhirnya berkontribusi pada pelestarian stabilitas sosial dan ketahanan ekonomi masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip riba dalam paradigma ekonomi Islam merupakan elemen penting dari kerangka ekonomi Syariah, terutama ditujukan untuk aktualisasi keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan sosial. Data empiris yang diambil dari wacana ilmiah yang berlaku menunjukkan bahwa riba dianggap tidak hanya sebagai pembatasan terhadap penambahan transaksi piutang utang, tetapi juga sebagai pendekatan proaktif untuk mencegah berbagai manifestasi eksploitasi ekonomi yang dapat menimbulkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Pemeriksaan komprehensif terhadap sumber-sumber sastra yang berbeda menunjukkan bahwa representasi riba, khususnya riba nasi'ah dan riba fadhl, telah ditetapkan sebagai mekanisme pencegah untuk menegakkan kesetaraan dalam pertukaran ekonomi dan untuk menghambat praktik yang dapat berdampak buruk pada salah satu pihak yang terlibat. Selanjutnya, penelitian mengungkapkan bahwa gagasan riba mempertahankan relevansinya di tengah-tengah evolusi sistem keuangan modern, terlepas dari perspektif yang berbeda mengenai interaksi antara bunga bank dan riba dalam lingkup ekonomi kontemporer. Secara garis besar, literatur ekonomi Islam menekankan perlunya menerapkan prinsip-

prinsip seperti pembagian keuntungan, distribusi risiko yang adil, dan ekuitas kontraktual sebagai alternatif yang layak untuk paradigma keuangan berbasis bunga.

Secara teoritis, penelitian ini menambah wacana dengan memberikan pemahaman yang lebih rumit tentang konsep riba melalui penggabungan dimensi historis, konseptual, filosofis, dan ekonomi dalam kerangka analitis yang kohesif. Dalam istilah pragmatis, hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi substantif bagi para sarjana, praktisi keuangan Syariah, dan masyarakat umum dalam memahami esensi mendasar dari larangan riba, di samping penerapannya dalam praktik ekonomi kontemporer. Dari sudut pandang kebijakan, temuan penelitian ini menegaskan kembali perlunya meningkatkan sistem dan instrumen keuangan Syariah yang berorientasi pada keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian masa depan dianjurkan untuk mengeksplorasi penerapan konsep riba dalam kerangka operasional lembaga keuangan Syariah modern dan untuk mengevaluasi respons konsep ini terhadap inovasi dalam keuangan digital dan tren ekonomi global, sehingga memastikan bahwa pemahaman riba terus berkembang sesuai dengan dinamika ekonomi kontemporer sambil menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Alim. (2025). Transaksi Kredit dalam Perspektif Hukum Islam: Menelusuri Batas Halal-Haram antara Riba, Bunga Bank, dan Praktik Syariah. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(3), 249–261. <https://doi.org/10.46773/jse.v4i3.2285>
- Afifah, Y., Islam, U., Sumatera, N., Islam, U., Sumatera, N., Khotimah, K., Islam, U., & Sumatera, N. (2023). Pertumbuhan Perekonomian Umat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(2).
- Aidid, M. A. (2024). The Transformation of Interest Prohibition. *Mazahibuna*, 6(2), 113–127. <https://doi.org/10.24252/mazahibuna.vi.44469>
- Akuntansi, K., & Kate, E. (2026). ANALISIS LARANGAN RIBA DALAM HUKUM ISLAM. 01(01), 8–16.
- Amwal, A. (2020). | *Al Amwal: Vol. 1, No. 2, Februari 2020*. 1(2), 49–69.
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2021). ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021 | 215 Achmad Irwan Hamzani. *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 215–232.
- Arifin, A., Lutfi, M., & Sapa, N. Bin. (2022). Riba Dan Bunga Perspektif Ekonomi Syariah. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 1(2), 1–8.
- Bunga, K., Dalam, B., & Yusuf, P. (2025). HUKUM EKONOMI SYARIAH Rahmad Hidayat Dosen STAI Tgk Chik Pante Kulu Banda Aceh. 03(01), 67–77.
- Cahyaa, M. Y. (2024). Jurnal Ekonomi , Bisnis , dan. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 4(1), 47–53.
- Fahmi, T. (2022). Analisis Harta Rampasan Perang Masa Rasulullah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1270–1285.
- Falah, M. H., Aptasari, F. W., Perikanan, P., Tual, N., & Ekonomi, F. (2026). 1)* , 2) 1)* ,. 12(3), 1–17.
- Fitriani, F., Syahriza, R., & Rahmani, N. A. B. (2023). Faktor Eksternal dan Internal Yang Mempengaruhi Risiko Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2294. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9525>
- Haq, F. (2022). Riba and Business in Islam. *Journal Unismuh.*, 05(02), 160–168.
- Kahf, M. (2020). Riba in Islamic economics and finance. *Handbook on Islam and Economic Life*, 4(1), 132–152.

<https://doi.org/10.4337/9781783479825.00013>

- Komala Dewi. (2024). Konsep Riba Dalam Perekonomian Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 221–236. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v2i1.952>
- Musaiyana, Ira Laksana Dewi, R., Sunaryo Mukhlas, O., & Abd Hakim, A. (2025). Pandangan Terkait Riba, Bunga Bank, Serta Sistem Bagi Hasil Menurut Ulama Klasik Dan Ulama Kontemporer. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 1826–1837.
- Nahid Ayad, Mowafg Abraham Masuwd, & Safa Alrumayh. (2025). From Riba to Zakat: An Analytical Study of Islamic Economic Principles and Their Distinction from Conventional Economics. *Bulletin of Islamic Research*, 3(4), 733–752. <https://doi.org/10.69526/bir.v3i4.358>
- Sultan, U. I. N., & Kasim, S. (2026). *IMPLIKASINYA TERHADAP TANTANGAN EKONOMI MODERN*. 3, 339–356.
- Syukkur, A. (2026). *Rekonstruksi Makna Riba dalam Al-Qur ' an dan Tantangannya dalam Sistem Ekonomi Modern*. 7(1).
- Wahyuni, E., Sari, C. I., Islam, U., Mahmud, N., Batusangkar, Y., Pendidikan, U., & Idris, S. (2026). *Islamic Sustainable Financial Literacy : Offering the Concept of Sustainable Financial Literacy Based on Maqashid Shariah*. 12(1), 1–21.